



SARANA MENARA NUSANTARA

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2024 ("**RUPS Perseroan**" atau "**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Tempat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
("The Company")**

**SUMMON OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the 2024 Company's Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Company's GMS**" or "**Meeting**"), which will be held physically and electronically on:

Day/Date : Wednesday, June 26, 2024
Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards

Agenda for the Company's Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including the Company's yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2023, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, together with the granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et decharge*);

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2023 (*acquit et decharge*);

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“**Law No. 40/2007**”).

2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2023;

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024 and *tantieme* for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023;

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

4. Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Pengangkatan kembali Bapak Ferdinandus Aming Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

6. Pengangkatan kembali Bapak Stephen Duffus Weiss sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“**OJK**”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 3 paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm’s Services in the Financial Services Activities.

5. Re-appointment of Mr. Ferdinandus Aming Santoso as President Director of the Company;

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

6. Re-appointment of Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of the Company;

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

7. Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Direktur Perseroan; 7. Re-appointment of Mr. Eko Santoso Hadiprodjo as Director of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

8. Pengangkatan kembali Bapak Indra Gunawan sebagai Direktur Perseroan; 8. Re-appointment of Mr. Indra Gunawan as Director of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

9. Pengangkatan kembali Ibu Anita Anwar sebagai Direktur Perseroan; 9. Re-appointment of Mrs. Anita Anwar as Director of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

10. Pengangkatan kembali Bapak Tonny Kusnadi sebagai Komisaris Utama Perseroan; 10. Re-appointment of Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

11. Pengangkatan Kembali Bapak Ario Wibisono sebagai Komisaris Perseroan; 11. Re-appointment of Mr. Ario Wibisono as Commissioner of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

12. Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Perseroan; 12. Re-appointment of Mr. Kenny Harjo as Commissioner of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 and 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

13. Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio sebagai Komisaris Independen Perseroan;

13. Re-appointment of Mr. John A. Prasetio as Independent Commissioner of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 serta Pasal 120 ayat 2 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 and paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 as well as Article 120 paragraph 2 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

14. Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan;

14. Re-appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as Independent Commissioner of the Company;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 serta Pasal 120 ayat 2 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 and paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 as well as Article 120 paragraph 2 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

15. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

15. Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 and 72 of Law No. 40/2007.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

1. Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Komisaris;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 19 UUPT.

2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri (*treasury shares*) hasil pembelian kembali saham Perseroan melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*).

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (a) Pasal 21 Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”), dimana saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara, antara lain melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris; dan (b) Pasal 49 POJK 29/2023, dimana Perusahaan Terbuka yang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS mengenai pembelian kembali saham; dan/atau (ii) berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali, sebelum POJK

Agenda for the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Amendment to Article 11 paragraph 4 of the Article of Association of the Company regarding term of office of the Board of Directors and Amendment to Article 14 paragraph 4 of the Article of Association of the Company regarding term of office of the Board of Commissioners;

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company on Amendment of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 19 of Law No. 40/2007.

2. Approval on the proposed transfer of treasury shares resulting from the Company’s shares buyback program by establishing and implementing the Management and Employee Stock Ownership Program.

Explanation:

This agenda is made to comply with the provisions of: Article 21 of OJK Regulation Number 29 of 2023 on Buyback of Shares Issued by Public Companies (“**OJK Regulation No. 29/2023**”), where the shares resulting from the buyback can be transferred by, among others, by implementation of a share ownership program by employees and/or directors and board commissioner; and (b) Article 49 POJK 29/2023, where a Public Company which: (i) has obtained GMS approval on the shares buyback; and/or (ii) within the time for the transfer of shares resulting from the shares buyback,

29/2023 mulai berlaku, tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017.

prior to the enactment of OJK Regulations No. 29/2023, is still subject to the provisions set on OJK Regulation Number 30/POJK/04/2017.

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website Perseroan www.ptsmn.co.id dan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI.”)
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

I. General Provisions

1. This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and therefore, the Company does not send any special invitation to the shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website www.ptsmn.co.id and KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) application.
2. Materials related to the Meeting’s agenda are available on the Company's website from the date of this Summon until the Meetings’ date.
3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose name are registered in the Company's Shareholders Register at the closing of the Stock Exchange trading hours on Monday, May 27, 2024.
4. Before determining their participation in the Meeting, shareholders should understand the provisions conveyed through this Summon as well as other provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies physically and electronically in the Meeting.
5. The participation of the shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically; or
 - b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application.

6. Dalam rangka pelaksanaan Rapat yang efisien dan menjamin pemenuhan hak-hak pemegang saham, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menghadiri: (i) Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) PT Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI atau pemberian kuasa secara tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini.
6. In order to conduct an effective meeting and ensure the fulfilment of shareholder rights, the Company encourages the shareholders to (i) attend the Meeting electronically and cast vote electronically through eASY.KSEI application; or (ii) grant a power of attorney (E-Proxy) to PT Raya Saham Registra, as an independent party appointed by the Company, through eASY.KSEI application as explained in Section III of this Summon.

II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- i. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang atau kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies

Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are requested to bring and provide at the registration counter:

- i. For individual Shareholders:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder or their attorney; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
- ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director or their attorney;
 - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).

III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik

1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada Bagian I butir 5 huruf b adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam fasilitas AKSes.KSEI. Tata cara kehadiran secara elektronik bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia dapat dipelajari di website KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id>. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dapat diakses melalui situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

III. Shareholders Attendance Electronically

1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in Section I, point 5 letter b are shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI and registered with AKSes.KSEI facility. Procedure for electronic attendance for individual shareholders who are Indonesian citizen can be studied at KSEI website <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their votes through the eASY.KSEI application.
4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting through the the eASY.KSEI application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business day prior to the Meeting date.
5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
 - i. The Company encourages the shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are held in the collective depository of KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham Registra, as the independent parties appointed by the Company, through eASY.KSEI application which can be accessed on the official KSEI website <https://akses.ksei.co.id/>. Official guidelines of the granting e-proxy can be accessed on the official website of KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - ii. Other than the granting of power of attorney electronically (e-proxy) as mentioned above, the shareholders can provide a written power of

ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh pada website Perseroan www.ptsmn.co.id dan apabila telah diisi secara lengkap wajib disampaikan kepada **PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham individu berkewarganegaran Indonesia yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*), namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi

attorney in the form and substance that can be downloaded on the Company's website www.ptsmn.co.id and once properly completed must be delivered to **PT Raya Saham Registra, as the Company's Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, on business days from the date of this Summon until at the latest 3 (three) working days prior to the Meeting.

6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically through eASY.KSEI application must pay attention to the following:

a. Registration Process

- i. Individual shareholders who have not made a declaration attendance or power of attorney through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, but wish to attend the Meeting electronically, must then register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have provided a declaration of attendance, but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in eASY KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (*Independent Representative*), but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4,

eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.

- iv. Shareholders who have given a power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has registered in eASY.KSEI application must register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (Independent Representative) and have cast a minimum vote of 1 (one) or all of the Meeting agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or attorneys do not have to register their attendance electronically in eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara berlangsung melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan

- i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions related to the Meeting agenda at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [..]".
- ii. The determination of the discussion mechanism per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Meeting through eASY.KSEI application.
- iii. For the attorney who attend the Meeting electronically and wish to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting must write down the names of the shareholders and their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter a number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in the

menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi

'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their attorneys do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", it will be considered as voting abstain for the agenda of the meeting concerned.

- iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to determine the duration for live voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of five (5) minutes per agenda of the Meeting) and this matter will be stated in the Rules of Meeting through eASY.KSEI application.

d. Live Streaming of Meeting

- i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub menu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Impressions are still considered as validly present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI application as stipulated in point 6 letter a number i – v.

eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v.

- iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 28 Mei 2024

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi

- iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting through the Meeting Impressions but are not registered as present electronically on eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such shareholder or attorney is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
- iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, shareholders or their attorneys are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, May 28, 2024

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Board of Directors